

1. Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Kota Yogyakarta telah menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan dengan baik dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wonosari dalam pelaksanaan *checking on the spot* tidak menjalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dimana Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dengan jalan *checking on the spot* minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Peran Hakim pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pidana penjara di Pengadilan Kota Yogyakarta tidak ada menghadapi kendala, karena di wilayah hukum pengadilan Kota Yogyakarta tersebut telah ada lembaga pemasyarakatan dan mempunyai jarak yang tidak jauh dari pengadilan yang bersangkutan, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana penjara dapat dilakukan setiap saat.

Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan menghadapi kendala yaitu dibidang sedikitnya narapidana yang perlu diawasi dan diamati yang mengakibatkan Hakim pengawas dan pengamat

dalam hal melakukan *cecking on the spot* tersebut dilakukan perperiodik yakni sekali dalam 6 (enam) bulan.

B. Saran :

1. Alangkah baiknya Hakim pengawas dan pengamat di setiap Pengadilan jumlahnya lebih dari satu, agar lebih mempermudah pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana penjara;
2. Alangkah baiknya Hakim pengawas dan pengamat di setiap pengadilan dibebaskan dari tugas-tugas pokoknya sebagai hakim karier, agar dapat memfokuskan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana penjara saja.
3. Alangkah baiknya tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan *cecking on the spot* disesuaikan dengan jumlah narapidana yang perlu diawasi dan diamati, karena di masing-masing pengadilan dalam memutus perkara pidana yang hilang kekerdekaan dan ancaman hukumannya diatas satu tahun berbeda-beda, sehingga pengawasan dan pengamatan juga berbeda dalam hal waktu *cecking on the spot* tersebut.

Daftar Pustaka

**BUKU**

Andi Hamjah, 2001, *hukum acara pidana Indonesia edisi revisi*, sinar grafika.

Bambang Poernomo, 1986, *pelaksanaan Pidana Penjara dengan system*

*Pemasyarakatan*, Yogyakarta, liberty.

M .Sholehuddin , 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Oemar Seno Adji, *KUHAP sekarang* (erlangga, Jakarta,..) hlm

-----,1976, *Hukum (acara) pidana dalam prospeksi*, Erlangga, Jakarta.

-----, 1980, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Srisoemantri, 1992, *Bungarampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, 1983, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, CV.

Rajawali, Jakarta.

Sadjipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum* , badan Pembinaan Hukum Nasional

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1993, *aspek hukum pengawasan melekat dalm lingkungan aparatur pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Repobelik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara*

*Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, tambahan

lembaran negara Republik Indonesia Nomor 32580.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok*

*Kekuasaan Kehakiman*.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984, tentang *pelaksanaan Tugas*

*KIMWASMAT*;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas hakim Pengawas dan Pengamat* tertanggal 11 Pebruari 1985

### **WEBSITE**

www. Apakabar @clark. Net, *Kompas Online*, 8 Februari, 2010

Http://www.pemantau peradilan.com, *Masyarakat pemantau peradilan, administrasi Peradilan Lembaga Pengawasan suatu Peradilan terpadu MaaPPI FHUI*, 18 pebuari 2010.

-----, *Masyarakat pemantau peradilan Indonesia, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (pidana) terpadu MaPPI FHUI*, 19 Pebruari 2010

### **KAMUS**

Puspa, Yan Pratama, 1997, *kamus hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang.

### **NARASUMBER**

Bapak H.M. Lutfi. S.H (wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta), tanggal 5 April 2010.

Ibu Ekaretna Widiastuti, SH, Mhum, (Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Bantul). Tertanggal 7 April 2010.

Bapak Kadarisman A.R, SH., MH (Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman). Tertanggal 7 April 2010. Erni Kusumawati, S.H (Hakim

Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Wonosari). Tertanggal 8 April  
2010

Ibu Erni Kusumawati, S.H (Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri  
Wonosari). Tertanggal 8 April 2010

Bapak Syawaldi ( Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan  
Yogyakarta). Tertanggal 12 April 2010

